BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan responsif gender di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya

sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah selaku metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
18. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan structural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perenpuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah intrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dinilai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
22. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan.
23. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
24. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
25. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
26. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

27. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten.
28. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
29. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjunya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
32. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Kebijakan Umum APBK yang selanjunya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas Plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.
38. Dokumen Pelaksaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disebut DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksaan anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG di Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang Responsif Gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Aceh Barat Daya bertujuan :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan kabupaten yang Responsif Gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan kreativitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten bebas dari diskriminasi Gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memilki kendali terhadap sumber daya pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PUG di Kabupaten meliputi :

a. Kewenangan;
b. Perencanaan dan Pelaksanaan;
c. Tim Teknis PPRG;
d. Pemantuan, Evaluasi dan Pelaporan;
e. Peran serta Masyarakat;
f. Pembinaan; dan
g. Pendanaan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan PUG terdiri atas :

a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di Kabupaten;
b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
c. fasilitasi penguatan kelembangan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Kabupaten;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang Responsif Gender;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;

f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan
h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK, KUA dan PPAS, RKA SKPK dan DPA-SKPK.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu strategi Gender.

Pasal 7

(1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menggunakan metode alur kerja GAP dan metode analisis lainnya.
(2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK.
(3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.

Pasal 8

(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam penyusunan kerangka acuan kerja kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK.

Pasal 9

(1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK, KUA dan PPAS, RKA SKPK dan DPA-SKPK yang responsif Gender.
(2) RKA SKPK yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

Kepala SKPK bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.
(2) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh SKPK dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(3) Susunan keanggotaan Pokja PUG Kabupaten adalah seluruh kepala SKPK.
(4) Kepala Bappeda bertugas sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten.
(5) Kepala DPMP4 bertugas sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten.
(6) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPK.
(7) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bertugas :
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada seluruh SKPK;
b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
e. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
f. menyusun Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten setiap tahun;
g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
h. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran berperspektif Gender;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Aceh Barat Daya;
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPK;
m. membuat dan menyusun laporan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 13

(1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPK terdiri dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPK.
(3) *Focal Point* PUG bertugas :
   a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
   b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif Gender;
   c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas Gender, pelatihan analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja Gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun non pemerintah;
   d. mengupayakan terselenggaranya analisis Gender sebagai salah satu tahap didalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
   e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD;
   f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja atau Kelompok Kerja Nasional Pengarusutamaan Gender;
   g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

BAB VI
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 14

(1) Tim Teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran Responsif Gender yang terdiri atas unsur BAPPEDA, DPMP4, BPKK dan Inspektorat.
(2) Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidang PPRG.
(3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di BAPPEDA.
(4) RAD PUG di Kabupaten memuat :
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di Kabupaten;
   c. penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten; dan
   d. penguatan peran serta masyarakat di Kabupaten.

Pasal 15

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:
a. memberikan bantuan teknis bagi SKPK dalam pelaksaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPRG.

Pasal 16

(1) BAPPEDA, DPMP4, BPKK dan Inspektorat menjadi penggerak *(driver mover)* dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPPEDA, DPMP4, BPKK dan Inspektorat menjadi penggerak *(driver mover)* dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 17

BAPPEDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggungjawab untuk :

a. mengkoordinasikan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK, KUA dan PPAS, RKA SKPK dan DPA-SKPK yang responsif Gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang PPRG;
c. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap SKPK dalam proses membentuk Pokja PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
d. merumuskan indikator capaian pelaksaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantuan dan evaluasi; dan
e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

DPMP4 bertugas dan bertanggung jawab untuk :

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah terkait pembangunan di kabupaten:
c. membantu pelaksanaan Analisis Gender pada SKPK;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu Gender;
f. melakukan pemantuan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif Gender.

Pasal 19

BPKK bertugas dan bertanggung jawab untuk :

a. memastikan usulan kegiatan SKPK untuk melampirkan analisis Gender/GAP dan pernyataan GBS;
b. memiliki kepastian penyusunan RKA/DPA SKPK yang berbasis analisis Gender dan Data Terpilah.

Pasal 20

Inspektorat bertugas dan bertanggung jawab untuk :

a. melakukan pemantuan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif Gender;
b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil pemantuan dan evaluasi;
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DPMP4 dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pokja PUG Kabupaten bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 22

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan SKPK.
(2) BAPPEDA melakukan evalusi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPK.
(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 23

(1) Ketua *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Kepala SKPK menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3) Ketua Pokja PUG Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), meliputi :
    a. pelaksanaan program dan kegiatan;
    b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. sasaran kegiatan;
    d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBK, atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
    e. permasalahan yang dihadapi; dan
    f. upaya yang telah dilakukan.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,
c. konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK;

e. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG;
f. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada :
a. APBK;
b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TH AMRIN